



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 26 TAHUN 2012**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa untuk tertib pengelolaan pendapatan Daerah perlu melakukan penataan dan perubahan kembali obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sehingga dapat menjadi dasar hukum secara optimal sebagai sumber pendapatan Daerah yang telah diatur sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-2-

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-4-

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah sehingga BAB I Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimakud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
9. Laboratorium air adalah tempat melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, mikrobiologi dan kimia
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.



-5-

11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjut disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, barang bergerak dan pemakaian alat-alat berat milik daerah.
 12. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan mencantumkan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pengawali Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 2. Ketentuan BAB II Pasal 3 diubah sehingga BAB II Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**
- Pasal 3
- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-6-

- b. Pemakaian bangunan milik Pemerintah Daerah;
 - c. Pemakaian alat-alat berat milik Pemerintah Daerah;
 - d. Pemakaian Alat Laboratorium;
 - e. Pemakaian Kendaraan Milik Pemerintah Daerah;
 - f. Pemakaian Laboratorium; dan
 - g. Pemakaian Kekayaan Milik Daerah lainnya.
3. Ketentuan Bab VI pasal 8 ayat (6) diubah sehingga Pasal 8 ayat (6) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian Gedung/bangunan/Lapangan :	
1. Hotel sinjai	
a) Pemakaian kamar standart	Rp. 350.000,-/hari
b) Pemakaian kamar deluxe	Rp. 600.000,-/hari
c) Pemakaian kamar suite	Rp. 900.000,-/hari
d) Pemakaian meeting room	Rp. 500.000,-/hari
e) Pemakaian loby area/restaurant	Rp. 1.000.000,-/hari
f) Pemakaian ball room/gedung pertemuan	
Waktu pemakaian 1 (satu) hari (satu kali 24 jam)	
1) Tarif untuk pelajar/mahasiswa	Rp. 1.000.000,-/hari
2) Tarif untuk kegiatan umum	Rp. 2.000.000,-/hari
3) Tarif untuk kegiatan bisnis/pesta	Rp. 6.000.000,-/hari
2. Gedung Sinjai bersatu.	
Waktu pemakaian pukul 06.00-18.00/hari WITA	
a) Tarif untuk pelajar/mahasiswa	Rp. 5.000,-/jam
b) Tarif untuk kegiatan umum	Rp. 200.000,-/jam
c) Tarif untuk kegiatan bisnis/pesta	Rp. 350.000,-/jam
Waktu pemakaian pukul 18.00-06.00/hari WITA	
a) Tarif untuk pelajar/mahasiswa	Rp. 10.000,-/jam
b) Tarif untuk kegiatan umum	Rp. 200.000,-/jam
c) Tarif untuk kegiatan bisnis/pesta	Rp. 400.000,-/jam
3. Gedung Pemuda.	
Waktu pemakaian pukul 06.00-18.00/hari WITA	
a) Tarif untuk pelajar/mahasiswa	Rp. 25.000,-/jam
b) Tarif untuk kegiatan umum	Rp. 100.000,-/jam
c) Tarif untuk kegiatan bisnis/pesta	Rp. 150.000,-/jam
Waktu pemakaian pukul 18.00-06.00/hari WITA	
a) Tarif untuk pelajar/mahasiswa	Rp. 40.000,-/jam



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-7-

- b) Tarif untuk kegiatan umum Rp. 150.000,-/jam
c) Tarif untuk kegiatan bisnis/pesta Rp. 200.000,-/jam

4. Lapangan Sinjai Bersatu.

Waktu pemakaian pukul 06.00-18.00/hari WITA

- a) Tarif untuk pelajar/mahasiswa Rp. 25.000,-/jam
b) Tarif untuk kegiatan umum Rp. 200.000,-/jam
c) Tarif untuk kegiatan bisnis/pesta Rp. 300.000,-/jam

Waktu pemakaian pukul 18.00-06.00/hari WITA

- a) Tarif untuk pelajar/mahasiswa Rp. 35.000,-/jam
b) Tarif untuk kegiatan umum Rp. 250.000,-/jam
c) Tarif untuk kegiatan bisnis/pesta Rp. 300.000,-/jam

Pemakaian Kursi

Tarif tidak termasuk untuk fasilitas penunjang.

Rp. 1000/buah

5. Sewa Tanah Bangunan Pertokoan eks Pasar Sentral Lama

Rp. 250.000,-/tahun

6. Stadion H. Andi Bintang

Waktu pemakaian pukul 06.00-18.00/hari WITA Rp. 2.000.000,-/hari

Waktu pemakaian pukul 18.00-06.00/hari WITA Rp. 4.000.000,-/malam

b. Pemakaian Rumah Dinas:

1. Lokasi Ibukota

- a) Rumah Dinas Type 21 Rp. --
b) Rumah Dinas Type 36 Rp. 100.000,-/bulan
c) Rumah Dinas Type 45 Rp. 125.000,-/bulan
d) Rumah Dinas Type 54 Rp. 150.000,-/bulan
e) Rumah Dinas Type 70 keatas Rp. 175.000,-/bulan

2. Lokasi diluar ibukota Kabupaten Sinjai

- a) Rumah Dinas Type 21 Rp. 30.000,-/bulan
b) Rumah Dinas Type 36 Rp. 50.000,-/bulan
c) Rumah Dinas Type 45 Rp. 60.000,-/bulan
d) Rumah Dinas Type 54 Rp. 75.000,-/bulan
e) Rumah Dinas Type 70 Rp. 100.000,-/bulan

c. Pemakaian alat-alat Berat :

1. Buldoser Rp.1.000.000,00/hari = 8 jam
2. Motor Grader Rp.1.000.000,00/hari = 8 jam
3. Whell Loader Rp.1.000.000,00/hari = 8 jam
4. Whell Excavator Rp.1.000.000,00/hari = 8 jam
5. Vibrator Roller Compactor Rp.1.000.000,00/hari = 8 jam
6. Truck Tronton Rp.1.000.000,00/sekali jalan
7. Motor Walls Besar Rp.200.000,00/hari = 8 jam
8. Motor Walls Mini Rp.100.000,00/hari = 8 jam
9. Tyre Roller (Mesin Gilas Ban Karet) Rp.250.000,00/hari = 8 jam
10. Mesin Pemecah Batu Rp.100.000,00/hari = 8 jam
11. Penyemprot Aspal (Asphalt Sprayer) Rp.100.000,00/hari = 8 jam



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-8-

12. Mesin Pemadat Tanah (Stamper)	Rp.100.000,00/hari = 8 jam
13. Vibrator Roller MB (Mesin Gilas Bergetar)	Rp.250.000,00/hari = 8 jam
14. Dump Truck	Rp.150.000,00/hari = 8 jam
15. Truck Bak Kayu	Rp.100.000,00/hari = 8 jam
16. Beton Molleng	Rp.100.000,00/hari = 8 jam
17. Truck Crene (Truck Pengangkut/Takal)	Rp.150.000,00/hari = 8 jam
18. AMP mini	Rp.150.000,00/hari = 8 jam
19. Truck Tangki	Rp.100.000,00/hari = 8 jam
20. Jack Hammer	Rp.250.000,00/hari = 8 jam

Tarif alat-alat berat tidak termasuk biaya Operator dan bahan bakar.

d. Pemakaian Kendaraan.

1. Kapal Motor	Rp.150.000,00/hari (tidak termasuk kru kapal dan bahan bakar);
2. Mobil Pick-Up	Rp.100.000,00/hari (tidak termasuk sopir dan bahan bakar);
3. Mobil Bus Pemda	Rp.150.000,00/hari (tidak termasuk Sopir dan bahan bakar);
4. Mobil Ninja	Rp.200.000,00/satu kali penggunaan.

e. Pemakaian empang, Sawah dan kebun

Tarif disesuaikan dengan kesepakatan penawaran yang disepakati.

f. Pemakaian Laboratorium.

1. Alat Laboratorium PU:

a. Sant Cone Test (Uji Kepadatan Material)	Rp.50.000,00/sampel
b. Analisa Ringan	Rp.50.000,00/sampel
c. Tes Keausan Bahan (Los Angeles Abration)	Rp.50.000,00/sampel
d. Core Drilling Test	Rp.50.000,00/sampel
e. After Bere	Rp.50.000,00/sampel
f. Hydrometer	Rp.25.000,00/sampel
g. Traktor Standar/Modific	Rp.50.000,00/sampel
h. Pemeriksaan Aspal (Extraksi)	Rp.150.000,00/sampel
i. Cassagrande (Uji Batas Air)	Rp.25.000,00/sampel
j. Penetrometer	Rp.25.000,00/sampel
k. Compaction Test	Rp.25.000,00/sampel
l. (Uji Kepadatan Standar)	Rp.50.000,00/sampel
m. Pengujian CBR	Rp.150.000,00/sampel
n. Speedy Moisture Tester (Uji Kadar Air)	Rp.25.000,00/sampel
o. Pengujian Berat Aspal Cair	Rp.50.000,00/sampel
p. Marshall Test	Rp.50.000,00/sampel
q. Pemeriksaan Agregat	Rp.150.000,00/sampel
r. Slump Test	Rp.50.000,00/sampel
s. Pemeriksaan Kuat Tekan Beton	Rp.150.000,00/sampel
t. Sondir	Rp.150.000,00/sampel

2. Penggunaan Fasilitas/Laboratorium Peternakan.

1. Registrasi dan Vaksinasi Ternak	Rp. 10.000,-/ekor
------------------------------------	-------------------



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-9-

2. Pemeriksaan pengeluaran/pemasukan ternak keluar/masuk daerah:
- Sapi,Kerbau dan Kuda Rp. 15.000,-/ekor
 - Kambing/Domba Rp. 5.000,-/ekor
 - Ayam komersil (ayam ras/Kampung) Rp.100,-/ekor
3. Pemeriksaan pengeluaran/pemasukan hewan kesayangan
- Unggas kesayangan/Hobby Rp. 10.000,-/ekor
 - Kucing Rp. 15.000,-/ekor
 - Anjing Rp. 25.000,-/ekor
4. Pemeriksaan pengeluaran/pemasukan ternak betina produksi Rp. 10.000,-/ekor

3. Laboratorium Air.

3.1. DAFTAR TARIF PEMERIKSAAN PARAMETER AIR BERSIH

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF (RP)
1	A. FISIKA		
1	Bau		7,200
2	Jumlah Zat Padat (TDS)	mg/1	9,450
3	Kekeruhan	NTU/FAU	10,800
4	Rasa		7,200
5	Suhu	°C	7,200
6	Warna	Skala TCU	7,200
	Jumlah		49,050
	B. KIMIA		
1	Air Raksa	mg/1	64,050
2	Arsen	mg/1	64,050
3	Besi	mg/1	64,050
4	Fluorida	mg/1	38,700
5	Kadmium	mg/1	64,050
6	Kesadahan	mg/1	22,800
7	Klorida	mg/1	22,800
8	Krom Valensi 6	mg/1	64,050
9	Mangan	mg/1	64,050
10	Nitrat	mg/1	22,800

11	Nitrit	mg/1	22,800
12	Ph	mg/1	9,900
13	Selenium	mg/1	48,450
14	Seng	mg/1	64,050



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-10-

15	Sianida	mg/1	54,300
16	Sulfat	mg/1	22,800
17	Timbal	mg/1	64,050
18	Zat Organik	mg/1	22,800
Jumlah			800,550
1	C. MIKROBIOLOGI MPN Coliform	Jumlah/ 100 ml	44,000
2	Coli Ninja	Jumlah/ 100 ml	52,000
Jumlah			96,000
Total : Fisika + Kimia Mikrobiologi			945,600

3.2. DAFTAR TARIF PEMERIKSAAN PARAMETER AIR MINUM

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF (RP)
1	A. FISIKA Bau		7,200
2	Jumlah Zat Padat (TDS)	mg/1	11,400
3	Kekuruhan	NTU/FAU	12,800
4	Rasa		7,200
5	Suhu	°C	7,200
6	Warna	Skala TCU	7,200
Jumlah			53,000
1	B. KIMIA Air Raksa	mg/1	64,050
2	Aluminium	mg/1	64,050
3	Arsen	mg/1	64,050
4	Barium	mg/1	64,050
5	Besi	mg/1	64,050
6	Fluorida	mg/1	48,300
7	Kadmium	mg/1	54,450
8	Kesadahan	mg/1	38,400
9	Klorida	mg/1	22,800
10	Krom Total	mg/1	48,450
11	Mangan	mg/1	64,050
12	Natrium	mg/1	64,050
13	Nitrat	mg/1	22,800
14	Nitrit	mg/1	22,800
15	Perak	mg/1	64,050
16	Ph		9,900
17	Selenium	mg/1	64,050
18	Seng	mg/1	64,050
19	Sianida	mg/1	80,000
20	Sulfat	mg/1	22,800
21	Sulfida	mg/1	22,800



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-11-

22	Tembaga	mg/1	64,050
23	Timbal	mg/1	64,050
24	Zat Organik	mg/1	22,800
	Jumlah		1,184,900
1	C. MIKROBIOLOGI		
2	MPN Coliform Coli Tinja	Jumlah/100 ml Jumlah/100 ml	44,000 52,000
	Jumlah		96,000
	Total : Fisika + Kimia Mikrobiologi		1,333,900

3.3. DAFTAR TARIF PEMERIKSAAN PARAMETER BADAN AIR GOLONGAN A

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF (RP)
	A. FISIKA		
1	Bau		7,200
2	Jumlah Zat Padat (TDS)	mg/1	10,650
3	Kekeruhan	NTU/FAU	12,900
4	Rasa		7,200
5	Suhu	°C	7,200
6	Warna	Skala TCU	7,200
7	TSS	mg/1	10,650
8	DHL	mg/1	7,200
	Jumlah		70,200
	B. KIMIA		
1	Air Raksa	mg/1	64,050
2	Arsen	mg/1	42,750
3	Besi	mg/1	42,750
4	Fluorida	mg/1	32,700
5	Kadmium	mg/1	42,750
6	Kesadahan	mg/1	22,800
7	Klorida	mg/1	22,800
8	Krom Valensi 6	mg/1	64,050
9	Mangan	mg/1	64,050
10	Nitrat	mg/1	22,800
11	Nitrit	mg/1	22,800
12	pH		9,900
13	Selenium	mg/1	64,050
14	Seng	mg/1	64,050
15	Sianida	mg/1	38,700
16	Sulfat	mg/1	22,800
17	Timbal	mg/1	64,050
18	Aluminium	mg/1	38,400



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-12-

19	Amonia	mg/1	22,800
20	Barium	mg/1	7,200
21	Natrium	mg/1	64,050
22	Perak	mg/1	64,050
23	Sulfida (H ₂ S)	mg/1	22,800
24	Tembaga	mg/1	22,800
25	Minyak dan Lemak		22,800
	Jumlah		972,750
	C. MIKROBIOLOGI		
1	MPN Coliform	Jumlah/100 ml	32,000
2	Coli Tinja	Jumlah/100 ml	16,000
	Jumlah		48,000
	Total : Fisika + Kimia Mikrobiologi		1,090,950

3.4. DAFTAR TARIF PEMERIKSAAN PARAMETER BADAN AIR GOLONGAN B

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF (RP)
	A. FISIKA		
1	Bau		7,200
2	Jumlah Zat Padat (TDS)	mg/1	10,650
3	Kekuruhan	NTU/FAU	12,900
4	Rasa		7,200
5	Suhu	°C	7,200
6	Warna	Skala TCU	7,200
7	TSS	mg/1	10,650
8	DHL	mg/1	7,200
	Jumlah		70,200
	B. KIMIA		
1	Air Raksa	mg/1	64,050
2	Arsen	mg/1	42,750
3	Besi	mg/1	42,750
4	Fluorida	mg/1	32,700
5	Kadmium	mg/1	42,750
6	Kesadahan	mg/1	22,800
7	Klorida	mg/1	22,800
8	Krom Valensi 6	mg/1	64,050
9	Mangan	mg/1	64,050
10	Nitrat	mg/1	22,800
11	Nitrit	mg/1	22,800
12	pH		9,900
13	Selenium	mg/1	64,050
14	Seng	mg/1	64,050
15	Sianida	mg/1	38,700
16	Sulfat	mg/1	22,800



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-13-

17	Timbal	mg/1	64,050
18	DO	mg/1	22800
19	Aluminium	mg/1	38,400
20	Amonia	mg/1	22,800
21	Barium	mg/1	7,200
22	Natrium	mg/1	64,050
23	Perak	mg/1	64,050
24	Sulfida (H_2S)	mg/1	22,800
25	Tembaga	mg/1	22,800
26	Minyak dan Lemak		22,800
	Jumlah		995,550
	C. MIKROBIOLOGI		
1	MPN Coliform	Jumlah/100 ml	32,000
2	Coli Tinja	Jumlah/100 ml	16,000
	Jumlah		48,000
	Total : Fisika + Kimia Mikrobiologi		1,113,750

**3.5. DAFTAR TARIF PEMERIKSAAN PARAMETER BADAN AIR
GOLONGAN C**

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF (RP)
	A. FISIKA		
1	TSS	mg/1	15,650
2	Jumlah Zat Padat (TDS)	mg/1	10,650
3	Kekeruhan	NTU/FAU	12,900
4	Suhu	°C	7,200
5	Warna	Skala TCU	7,200
6	DHL	mg/1	7,200
	Jumlah		60,800
	B. KIMIA		
1	Air Raksa	mg/1	64,050
2	Amonia	mg/1	22,800
3	Arsen	mg/1	64,050
4	Fluorida	mg/1	22,800
5	Kadmium	mg/1	64,050
6	Klorida	mg/1	22,800
7	Krom Valensi 6	mg/1	64,050
8	Nitrat	mg/1	22,800
9	Nitrit	mg/1	22,800
10	DO	mg/1	22,800
11	pH		9,600
12	Selenium	mg/1	64,050
13	Seng	mg/1	64,050
14	Sianida	mg/1	38,400
15	Sulfida (H_2S)	mg/1	22,800



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-14-

16	Tembaga	mg/1	64,050
17	Timbal	mg/1	64,050
18	Minyak dan Lemak		49,600
	Jumlah		769,600
	C. MIKROBIOLOGI		
1	MPN Coliform	Jumlah/100 ml	44,000
2	Coli Tinja	Jumlah/100 ml	52,000
	Jumlah		96,000
	Total : Fisika + Kimia Mikrobiologi		926,400

3.6. DAFTAR TARIF PEMERIKSAAN HOTEL DAN RUMAH MAKAN

A. PARAMETER KUALITAS AIR MINUM

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF (RP)
	A. FISIKA		
1	Bau		7,200
2	Jumlah Zat Padat (TDS)	mg/1	11,400
3	Kekeruhan	NTU/FAU	9,300
4	Rasa		7,200
5	Suhu	°C	7,200
6	Warna	Skala TCU	7,200
	Jumlah		49,500
	B. KIMIA		
1	Air Raksa	mg/1	64,050
2	Aluminium	mg/1	64,050
3	Arsen	mg/1	64,050
4	Barium	mg/1	64,050
5	Besi	mg/1	64,050
6	Fluorida	mg/1	48,300
7	Kadmium	mg/1	54,450
8	Kesadahan	mg/1	38,400
9	Klorida	mg/1	22,800
10	Krom Total	mg/1	48,450
11	Mangan	mg/1	64,050
12	Natrium	mg/1	64,050
13	Nitrat	mg/1	22,800
14	Nitrit	mg/1	22,800
15	Perak	mg/1	64,050
16	pH		9,900
17	Selenium	mg/1	64,050
18	Seng	mg/1	64,050
19	Sianida	mg/1	80,000
20	Sulfat	mg/1	22,800
21	Sulfida	mg/1	22,800
22	Tembaga	mg/1	64,050



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-15-

23	Timbal	mg/1	64,050
24	Zat Organik	mg/1	22,800
	Jumlah		1,184,900
	C. MIKROBIOLOGI		
1	MPN Coliform	Jumlah/100 ml	44,000
2	Coli Tinja	Jumlah/100 ml	52,000
	Jumlah		96,000
	Total : Fisika + Kimia Mikrobiologi		

B. PARAMETER KUALITAS AIR BERSIH

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF (RP)
	A. FISIKA		
1	Bau		7,200
2	Jumlah Zat Padat (TDS)	mg/1	9,450
3	Kekeruhan	NTU/FAU	10,800
4	Rasa		7,200
5	Suhu	°C	7,200
6	Warna	Skala TCU	7,200
	Jumlah		49,050
	B. KIMIA		
1	Air Raksa	mg/1	64,050
2	Arsen	mg/1	64,050
3	Besi	mg/1	64,050
4	Fluorida	mg/1	38,700
5	Kadmium	mg/1	64,050
6	Kesadahan	mg/1	22,800
7	Klorida	mg/1	22,800
8	Krom Valensi 6	mg/1	64,050
9	Mangan	mg/1	64,050
10	Nitrat	mg/1	22,800
11	Nitrit	mg/1	22,800
12	pH		9,900
13	Selenium	mg/1	48,450
14	Seng	mg/1	64,050
15	Sianida	mg/1	54,300
16	Sulfat	mg/1	22,800
17	Timbal	mg/1	64,050
18	Zat Organik	mg/1	22,800
	Jumlah		800,550
	C. MIKROBIOLOGI		
1	MPN Coliform	Jumlah/100 ml	44,000
2	Coli Tinja	Jumlah/100 ml	52,000
	Jumlah		96,000
	Total : Fisika + Kimia		



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-16-

Mikrobiologi

C. PARAMETER LIMBAH CAIR

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF (RP)
1	BOD	mg/1	38,400
2	COD	mg/1	38,400
3	TSS	mg/1	15,650
4	pH		9,600
	Jumlah		102,050

D. PARAMETER AIR KOLAM RENANG

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF (RP)
1	A. FISIKA Bau		7,200
2	Benda Terapung	mg/1	11,200
3	Kejernihan	NTU/FAU	8,000
	Jumlah		26,400
1	B. KIMIA Aluminium	mg/1	64,050
2	Kesadahan	mg/1	38,400
3	Oksigen Terabsorbsi	mg/1	38,400
4	pH	mg/1	9,900
5	Sisa Chlor	mg/1	22,800
6	Tembaga	mg/1	64,050
	Jumlah		237,600
1	C. MIKROBIOLOGI MPN Coliform	Jumlah/100 ml	44,000
2	Angka Kuman	Jumlah/100 ml	52,000
	Jumlah		96,000
	Total : Fisika + Kimia Mikrobiologi		360,000

E. PARAMETER PEMERIKSAAN SAMPEL MAKANAN DAN MINUMAN

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF (RP)
1	A. MIKROBIOLOGI Eschericha Coli	Koloni	52,000
2	Salmonella Typhosa	Koloni	40,000
3	Salmonella Paratyphosa	Koloni	40,000
4	Vibrio Cholera	Koloni	40,000
5	Angka Kuman	Koloni	40,000
1	B.KIMIA Boraks	Jumlah/100 ml	40,000



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-17-

2	Formalin	Jumlah/100 ml	40,000
3	Rhodamine-B	Jumlah/100 ml	40,000
4	Metanil Yellow	Jumlah/100 ml	40,000

VII. DAFTAR TARIF PEMERIKSAAN RUMAH SAKIT

A. PARAMETER KUALITAS AIR MINUM

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF (RP)
1	A. FISIKA		
1	Bau		7,200
2	Jumlah Zat Padat (TDS)	mg/1	11,400
3	Kekuruhan	NTU/FAU	12,800
4	Rasa		7,200
5	Suhu	°C	7,200
6	Warna	Skala TCU	7,200
	Jumlah		53,000
1	B. KIMIA		
1	Air Raksa	mg/1	64,050
2	Aluminium	mg/1	64,050
3	Arsen	mg/1	64,050
4	Barium	mg/1	64,050
5	Besi	mg/1	64,050
6	Fluorida	mg/1	48,300
7	Kadmium	mg/1	54,450
8	Kesadahan	mg/1	38,400
9	Klorida	mg/1	22,800
10	Krom Total	mg/1	48,450
11	Mangan	mg/1	64,050
12	Natrium	mg/1	64,050
13	Nitrat	mg/1	22,800
14	Nitrit	mg/1	22,800
15	Perak	mg/1	64,050
16	pH		9,900
17	Selenium	mg/1	64,050
18	Seng	mg/1	64,050
19	Sianida	mg/1	80,000
20	Sulfat	mg/1	22,800
21	Sulfida	mg/1	22,800
22	Tembaga	mg/1	64,050
23	Timbal	mg/1	64,050
24	Zat Organik	mg/1	22,800
	Jumlah		1,184,900
1	C. MIKROBIOLOGI		
1	MPN Coliform	Jumlah/100 ml	44,000



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-18-

2	Coli Tinja	Jumlah/100 ml	52,000
	Jumlah		96,000
	Total : Fisika + Kimia Mikrobiologi		1,333,900

B. PARAMETER AIR BERSIH

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF (RP)
	A. FISIKA		
1	Bau		7,200
2	Jumlah Zat Padat (TDS)	mg/l	9,450
3	Kekeruhan	NTU/FAU	10,800
4	Rasa		7,200
5	Suhu	°C	7,200
6	Warna	Skala TCU	7,200
	Jumlah		49,050
	B. KIMIA		
1	Air Raksa	mg/l	64,050
2	Arsen	mg/l	64,050
3	Besi	mg/l	64,050
4	Fluorida	mg/l	38,700
5	Kadmium	mg/l	64,050
6	Kesadahan	mg/l	22,800
7	Klorida	mg/l	22,800
8	Krom Valensi 6	mg/l	64,050
9	Mangan	mg/l	64,050
10	Nitrat	mg/l	22,800
11	Nitrit	mg/l	22,800
12	pH		9,900
13	Selenium	mg/l	48,450
14	Seng	mg/l	64,050
15	Sianida	mg/l	54,300
16	Sulfat	mg/l	22,800
17	Timbal	mg/l	64,050
18	Zat Organik	M g/l	22,800
	Jumlah		800,550
	C. MIKROBIOLOGI		
1	MPN Coliform	Jumlah/100 ml	44,000
2	Coli Tinja	Jumlah/100 ml	52,000
	Jumlah		96,000
	Total : Fisika + Kimia Mikrobiologi		945,600



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-19-

C. PARAMETER LIMBAH CAIR

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF (RP)
1	A. FISIKA Suhu	°C	7,200
	Jumlah		7,200
1	B. KIMIA pH	mg/1	9,600
2	BOD	mg/1	38,400
3	COD	mg/1	38,400
4	TSS	mg/1	15,650
5	Amoniak Bebas	mg/1	22,800
6	Pospat	mg/1	22,800
	Jumlah		147,650
	Total : Fisika + Kimia		154,850

D. PARAMETER MAKANAN DAN MINUMAN

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF (RP)
1	Pencahayaan	Lux	3,000
2	Angka Kuman - Makanan	Koloni	40,000
	- Minuman	Koloni	40,000
	- Peralatan yang kontak dengan makanan	Koloni/cm ³	40,000
	- Udara di Dapur	Koloni/cm ³	40,000
	Jumlah		163,000

E. PARAMETER TEMPAT PENCUCIAN

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF (RP)
1	Pencahayaan	Lux	3,000
2	Angka Kuman - Usap Linen	Koloni	40,000
	Jumlah		43,000

F. PARAMETER KUALITAS RUANGAN

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF (RP)
1	A. RUANG PERAWATAN Angka Kuman - Lantai	Koloni/cm ³	40,000
	- Udara	Koloni/cm ³	40,000
	- Usap Linen	Koloni/cm ³	40,000
2	Kadar Debu	Mg/m ³	14,000
3	Suhu	°C	3,000



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-20-

4	Kelembaban	%	3,000
5	Kebisingan	Dba	4,500
6	Pencahayaan	Lux	3,000
	Jumlah		147,500

1	B. RUANG OPERASI Kuman Patogen - Bordetella Pertussis - Corynebacterium diphtheri - Diplococcus Pneumonia - Mycobacterium Tuberculosis - Enterococcus Pneumonia	Koloni/cm ³ Koloni/cm ³ Koloni/cm ³ Koloni/cm ³ Koloni/cm ³	40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
2	Angka Kuman - Udara - Lantai	Koloni/sampel Koloni/sampel	40,000 40,000
3	Suhu	°C	
4	Kelembaban	%	3,000
5	Pencahayaan - Ruang - Meja Operasi	Lux Lux	3,000 3,000
6	Kebisingan	Dba	4,500
	Jumlah		93,500
1	C. RUANG LABORATORIUM Pencahayaan	Lux	3,000
2	Kebisingan	Dba	4,500
	Jumlah		7,500
	Total		248,500



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-21-

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 12 Desember 2012

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Taiyeb A. Mappasere".

TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 NOMOR 26



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-22-

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 26 TAHUN 2012**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dibidang retribusi daerah, khususnya retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten sinjai, perlu adanya peningkatan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga serta pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kunjungan ditempat rekreasi oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk retribusi golongan Jasa Usaha dan pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Sinjai telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu untuk ditinjau dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

PASAL II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 32